

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak sangat berperan penting dalam pembangunan ekonomi negara, karena penerimaan dari pajak ini akan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran tahunan negara. Keberhasilan pembangunan suatu negara dapat dilihat dengan terpenuhinya dua syarat, yaitu tercapainya kemakmuran dalam bidang ekonomi (kemakmuran material) dan tetap terjaganya nilai-nilai sosial budaya bangsa yang bersangkutan (kemakmuran spiritual). Dalam pelaksanaannya, kegiatan pembangunan ekonomi negara memerlukan dana yang diperoleh dari berbagai sektor di antaranya dari sektor non migas, pajak, bantuan luar negeri, ekspor dan sumber lainnya.

Negara Republik Indonesia menempatkan pajak sebagai salah satu perwujudan kenegaraan bagi setiap warga negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, maka dalam pemungutannya harus benar-benar memenuhi tuntutan keadilan yang merata bagi semua masyarakat. Pungutan Pajak merupakan perwujudan atas kewajiban kepada negara dan partisipasi anggota masyarakat untuk memenuhi kepentingan pembangunan, hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada tahun 1983, yaitu dengan mengganti Undang-undang perpajakan kolonial yang menganut *Official Assesment System* dengan Undang-undang perpajakan nasional yang menganut *Self Assesment System* dimana sistem pemungutan ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang terhutang, memperhitungkan pajak yang telah dibayar sendiri atau dipotong pihak ketiga dan melaporkannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak.

Adanya perubahan dalam sistem perpajakan dikarenakan ketidaksesuaian antara sistem pajak dengan tingkat kehidupan nasional, baik dari segi pembangunan nasional yang telah dicapai maupun dengan tingkat pendapatan

masyarakat yang semakin beragam. Hal ini menyebabkan sistem perpajakan yang lama tidak sejalan lagi dengan perkembangan yang ada sehingga menuntut adanya penyempurnaan terhadap Undang-undang Perpajakan. Oleh karena itu setiap Badan maupun orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sudah ditetapkan sebagai Wajib Pajak wajib melakukan kewajiban Perpajakan.

Dalam pelaporan perpajakan terhutang, Wajib Pajak harus mampu mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar. Apabila surat pemberitahuan di isi salah atau tidak benar maka akan dikenakan sanksi perpajakan, karena Surat Pemberitahuan (SPT) ini akan digunakan oleh wajib pajak untuk mempertanggungjawabkan besarnya pajak terhutang yang sudah dihitung.

Wajib Pajak PPN dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu : pengusaha kena pajak dan bukan pengusaha kena pajak. Setiap pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu : menambahkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP), menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut dan melaporkannya ke kas Negara. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut oleh pengusaha kena pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dilaporkan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Formulir 1107.

Pada kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegallega, Tingkat kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan nilai (PPN) pada tahun 2007 mencapai 68,42%, sedangkan pada tahun 2008 mencapai 63,77%. Ini terbukti sudah banyak PKP yang sadar akan kewajibannya

Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegallega semua arus dokumen berawal dari bagian pelayanan termasuk surat pemberitahuan masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Oleh karena itu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegallega mengolah penerimaan pelaporan Surat pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai

dengan prosedur, undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mengambil judul penelitian yaitu : “TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENERIMAAN PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA TEGALLEGA .“

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Bagaimana prosedur penerimaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tegallega.
2. Bagaimana Penerapan Sanksi apabila Surat Pemberitahuan (SPT) masa pajak Pertambahan Nilai (PPN) terlambat atau tidak dilaporkan.

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan dari kerja praktek adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur penerimaan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegallega.
2. Untuk mengetahui Penerapan sanksi apabila Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terlambat atau tidak dilaporkan.

1.4 Kegunaan Laporan Tugas Akhir

Dengan mempertimbangkan tujuan penelitian di atas, maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penulis dapat memperoleh gambaran, wawasan dan pengalaman baik secara teori maupun pelaksanaannya mengenai prosedur penerimaan pelaporan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN).

2. Bagi Pihak Lain

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan referensi bagi pembaca untuk penelitian lebih lanjut.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode yang akan digunakan penulis dalam penyusunan laporan ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan yang ada pada saat penelitian atau praktik kerja lapangan berlangsung, dengan cara penerapan teori dari buku yang telah dipelajari. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara, sebagai berikut :

1. Studi lapangan (*Field Research*)

yaitu dengan mengadakan penelitian secara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan, melalui :

a. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung mengenai subjek yang ada di perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

b. Interview

Yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan masalah yang dibahas oleh penulis.

c. Kerja praktik

Yaitu dengan membantu secara langsung bagian Bagian Keuangan.

2. Studi kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu metode yang memberikan kesimpulan mengenai data yang bersifat teoritis yaitu dengan jalan membaca buku, koran, majalah dan catatan-catatan serta sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan penyusunan laporan tugas akhir ini.

1.6 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Pelaksanaan praktik kerja ini penulis lakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) PRATAMA TEGALLEGA yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No.216 Bandung. Adapun pelaksanaan praktek kerja berlangsung selama 23 (dua puluh tiga) hari, yaitu mulai tanggal 1 Maret 2010 sampai dengan 1 April 2010.

